



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 23 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN KOMPENSASI
BAGI SEKRETARIS DESA YANG TELAH DIBERHENTIKAN
DENGAN HORMAT DARI JABATAN SEBAGAI SEKRETARIS DESA
KARENA TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK DIANGKAT
MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pedoman dalam pemberian kompensasi bagi Sekretaris Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemberian Kompensasi bagi Sekretaris Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, yang diberhentikan dengan hormat karena habis masa jabatannya, meninggal dunia atau mengundurkan diri;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan perubahan peraturan perundang-undangan, sehingga Peraturan tersebut perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Kompensasi bagi Sekretaris Desa Yang Telah Diberhentikan Dengan Hormat Dari Jabatan Sebagai Sekretaris Desa Karena Tidak Memenuhi Persyaratan Untuk Diangkat Menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 19 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 19 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
15. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI SEKRETARIS DESA YANG TELAH DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT DARI JABATAN SEBAGAI SEKRETARIS DESA KARENA TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK DIANGKAT MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purworejo.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat DPPKAD, adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Kepala DPPKAD adalah Kepala DPPKAD Kabupaten Purworejo.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa di Kabupaten Purworejo.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
11. Sekretaris Desa, yang selanjutnya disebut Sekdes, adalah Sekretaris Desa di Kabupaten Purworejo yang telah diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai Sekdes karena tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan yang bersangkutan berhak menerima Kompensasi Sekdes.
12. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa.
13. Bantuan Keuangan adalah bantuan dalam bentuk uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka pemberian kompensasi bagi Sekdes yang telah diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai Sekdes karena tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
14. Kompensasi bagi Sekdes, yang selanjutnya disebut Kompensasi Sekdes, adalah pemberian penghargaan dalam bentuk uang dari Pemerintah Daerah melalui Pemerintah Desa kepada Sekdes yang telah diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai Sekdes karena tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban pemberian Kompensasi Sekdes.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. mewujudkan kepastian hukum dalam pemberian Kompensasi Sekdes.
- b. mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan Daerah dalam rangka pemberian Kompensasi Sekdes.

BAB III

PENERIMA DAN BESARAN KOMPENSASI SEKDES

Pasal 4

- (1) Kompensasi Sekdes diberikan kepada Sekdes yang telah diberhentikan dengan hormat oleh Bupati dari jabatan sebagai Sekdes karena tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sekdes diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai Sekdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. telah habis masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia; dan
 - c. mengundurkan diri.

Pasal 5

- (1) Besaran Kompensasi Sekdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditentukan berdasarkan perhitungan sebagai berikut:
 - a. masa kerja 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta Rupiah); dan
 - b. masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta Rupiah)/tahun, dengan ketentuan secara kumulatif paling tinggi Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta Rupiah).
- (2) Penerima dan besaran penerimaan Kompensasi Sekdes ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN, PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pengajuan

Pasal 6

- (1) Kepala Desa menyampaikan surat permohonan Bantuan Keuangan kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri:
 - a. surat permohonan Kompensasi Sekdes dari Sekdes yang bersangkutan;
 - b. foto copy Keputusan Pengangkatan Sekdes;
 - c. fotocopy Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sekdes yang bersangkutan dari jabatan sebagai Sekdes karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
 - d. foto copy Akte Kematian/ Surat Keterangan Kematian yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa, bagi Sekdes yang telah meninggal dunia;
 - e. surat keterangan bermeterai Rp 6.000,- (Enam ribu Rupiah) yang diterbitkan oleh Kepala Desa tentang ahli waris yang sah apabila Sekdes penerima Kompensasi Sekdes telah meninggal dunia;
 - f. fotocopy rekening tabungan PD. BPR-BKK atas nama Pemerintah Desa;
 - g. fotocopy rekening tabungan di PD. BPR-BKK atas nama Sekdes penerima Kompensasi Sekdes atau fotocopy rekening tabungan di PD. BPR-BKK atas nama ahli waris yang sah apabila Sekdes penerima Kompensasi telah meninggal dunia; dan
 - h. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sekdes yang bersangkutan atau foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ahli waris yang sah apabila Sekdes penerima Kompensasi Sekdes telah meninggal dunia.
- (2) Paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melakukan pengecekan data dan penelitian awal terhadap berkas permohonan.
- (3) Apabila dari hasil pengecekan data dan penelitian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkas permohonan Bantuan Keuangan dinyatakan tidak lengkap atau tidak sah, maka berkas permohonan tersebut dikembalikan kepada Kepala Desa dengan Surat Camat untuk dilengkapi.

- (4) Apabila dari hasil pengecekan data dan penelitian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkas permohonan Bantuan Keuangan dinyatakan lengkap dan sah, maka Camat dengan Surat Pengantar menyampaikan berkas permohonan tersebut kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
- (5) Berkas permohonan yang telah disampaikan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dilakukan verifikasi dan penelitian data calon penerima Kompensasi Sekdes.
- (6) Hasil verifikasi dan penelitian data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara Pengkajian Teknis dan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati sebagai dasar penerbitan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Penerimaan Kompensasi Sekdes.

Pasal 7

Guna melakukan verifikasi dan penelitian data calon penerima Kompensasi Sekdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Pencairan

Pasal 8

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6), Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo mengajukan Surat Permohonan pencairan Bantuan Keuangan kepada Bupati melalui DPPKAD.
- (2) Surat Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. kuitansi penerimaan bermeterai Rp 6.000,- yang ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - b. fotocopy Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Penerimaan Kompensasi Sekdes; dan
 - c. fotocopy rekening tabungan di PD. BPR-BKK atas nama Pemerintah Desa.
- (3) Berdasarkan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPPKAD Kabupaten Purworejo mencairkan Bantuan Keuangan dengan memindahbukukan dari Rekening Kas Daerah ke rekening Pemerintah Desa yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Setelah Bantuan Keuangan dipindahbukukan dari Rekening Kas Daerah ke rekening Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Bendahara Desa memindahbukukan dana tersebut dari Rekening Pemerintah Desa ke Rekening atas nama Sekdes penerima Kompensasi Sekdes atau rekening atas nama ahli waris yang sah apabila Sekdes penerima Kompensasi Sekdes telah meninggal dunia.
- (2) Kompensasi Sekdes yang telah dipindahbukukan ke rekening atas nama Sekdes yang bersangkutan atau rekening atas nama ahli waris yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipotong pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku oleh Bendahara Desa.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban

Pasal 10

- (1) Besaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa wajib dicantumkan dalam APBDesa.
- (2) Pencantuman besaran Bantuan Keuangan dalam APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pada jenis Pendapatan obyek Bantuan Keuangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Bantuan Lainnya, Bantuan Keuangan dimasukkan ke dalam rincian obyek Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah; dan
 - b. pada jenis Belanja obyek Belanja Tidak Langsung, Kompensasi Sekdes dimasukkan ke dalam Rekening Hibah kepada Perseorangan.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas pencairan dan penyaluran Kompensasi Sekdes kepada Sekdes penerima Kompensasi Sekdes.
- (2) Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
- (3) Pertanggungjawabkan pencairan dan penyaluran dana Kompensasi Sekdes oleh Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel berupa dokumen pelaksanaan penatausahaan Bantuan Keuangan dengan dilampiri:
 - a. berkas permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

- b. bukti pemindahbukuan Bantuan Keuangan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Pemerintah Desa;
 - c. bukti pemindahbukuan Kompensasi Sekdes dari Rekening Pemerintah Desa ke Rekening atas nama Sekdes penerima Kompensasi Sekdes atau rekening atas nama ahli waris yang sah apabila Sekdes penerima Kompensasi Sekdes telah meninggal dunia;
 - d. kuitansi penerimaan dana Kompensasi Sekdes atas nama Sekdes yang bersangkutan, atau ahli waris yang sah apabila Sekdes penerima Kompensasi Sekdes telah meninggal dunia bermeterai Rp 6.000,- (Enam ribu Rupiah); dan
 - e. bukti atas penyetoran pajak.
- (4) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati c.q Kepala DPPKAD Kabupaten Purworejo paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak pemindahbukuan Kompensasi Sekdes dari Rekening Pemerintah Desa ke rekening atas nama Sekdes penerima kompensasi atau rekening atas nama ahli waris yang sah dari Sekdes penerima kompensasi apabila Sekdes telah meninggal dunia.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Pemberian Kompensasi Sekdes bagi Sekdes yang diberhentikan dengan hormat karena mengundurkan diri atau meninggal dunia namun belum dapat dilaksanakan pada tahun berkenaan, dapat dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai ketentuan dan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Besaran dana Kompensasi Sekdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan masa kerja yang dihitung sampai dengan Sekdes tersebut berusia 60 (enam puluh) tahun.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Purworejo Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Kompensasi bagi Sekretaris Desa Yang Tidak Memenuhi Persyaratan untuk Diangkat Menjadi Pegawai Negeri Sipil, Yang Diberhentikan Dengan Hormat Karena Habis Masa Jabatannya, Meninggal Dunia Atau Mengundurkan Diri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 9 Juni 2012

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 9 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2012 NOMOR 23 SERI E NOMOR 21